

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan di atas, baik dari teori, hasil penelitian dan pembahasan dari bab ke bab, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman atau pengetahuan para nelayan, baik nelayan rumpon (*rompong*) dan nelayan *pajeko* (kapal ikan) terhadap akad kerjasama yang terdapat di Kecamatan Gane Barat masih belum memahami, terkait dengan pengertian akad musyarakah (kerjasama). Kerjasama yang telah diatur di dalam hukum Islam baik yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI maupun ulama klasik dan kontemporer sebagai satu dasar atau acuan dalam melangsungkan hubungan kerjasama belum digunakan oleh nelayan yang terdapat di Kecamatan Gane Barat. Namun acuan yang digunakan dalam melaksanakan perjanjian kerjasama oleh nelayan di Kecamatan Gane Barat hanya berdasarkan pada kebiasaan yang berlaku pada daerah setempat yang sudah terjadi secara turun temurun dan berlaku hingga sekarang.
2. Dalam kerjasama yang terjadi di Kecamatan Gane Barat, nelayan rumpon (*rompong*) dan nelayan *pajeko* (kapal ikan) masing-masing menyertakan modalnya dengan maksud untuk *disyirkahkan* (gabungkan) yang berbentuk rumpon (*rompong*) dan *pajeko* (kapal

3. ikan). Dalam pelaksanaan kerjasama yang terjadi antara nelayan rumpon (*rompong*) dan nelayan *pajeko* (kapal ikan) menerapkan sistem bagi hasil, di mana persentase bagi hasil yang didapatkan oleh masing-masing pihak adalah 15 % untuk nelayan rumpon (*rompong*) dan 85% untuk nelayan *pajeko* (kapal ikan). Apabila melihat persentase pembagian yang diterima oleh para nelayan rumpon (*rompong*) dan nelayan *pajeko* (kapal ikan) dengan bagian yang diterima oleh masing-masing pihak menurut sebagian nelayan rumpon (*rompong*) masih terdapat ketidakadilan karena belum adanya transparansi dari pihak nelayan *pajeko* (kapal ikan). Transparansi di sini maksudnya bahwa pada saat proses penjualan ikan di pasar (dinas perikanan), nelayan rumpon (*rompong*) belum pernah dilibatkan serta nota daripada penjualan ikan tidak pernah diperlihatkan kepada nelayan rumpon (*rompong*) dan hal ini sudah terjadi secara turun temurun yang berlaku hingga sekarang. Menurut keterangan dari sebagian nelayan rumpon (*rompong*) dalam kerjasama yang terjadi seharusnya persentase yang diperoleh dinaikan menjadi 20 persen, karena pendapatan yang diperoleh masih terlalu kecil.
4. Adapun dalam pandangan hukum Islam, akad dalam perjanjian kerjasama antara nelayan rumpon (*rompong*) dan nelayan *pajeko* (kapal ikan) yang terjadi di Kecamatan Gane Barat sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun akad ini adalah terjadinya *ijab* dan *qabul*, ada orang yang berserikat yakni nelayan rumpon (*rompong*) dan nelayan

pajeko (kapal ikan), dan ada pokok pekerjaannya yaitu rumpon (*rompong*) dan *pajeko* (kapal ikan). Sedangkan mengenai dengan syarat-syarat akadnya sudah terjadi *ijab* dan *qabul*, kemudian sudah ada subjek dan obyek akadnya. Subjek akadnya adalah para nelayan rumpon (*rompong*) dan nelayan *pajeko* (kapal ikan) dan obyek akadnya adalah modal yang dimiliki masing-masing nelayan yaitu rumpon (*rompong*) dan *pajeko* (kapal ikan). Oleh karenanya, akad dalam perjanjian kerjasama antara nelayan rumpon (*rompong*) dan nelayan *pajeko* (kapal ikan) yang terjadi di Kecamatan Gane Barat sudah sesuai menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Namun dalam implementasinya, sebagian nelayan rumpon (*rompong*) masih merasa bahwa kerja sama yang terjadi belum adil bagi mereka karena di satu sisi, persentase bagi hasil yang diperoleh masih terlalu kecil dan di sisi yang lain tidak adanya transparansi yang dilakukan oleh nelayan *pajeko* (kapal ikan).

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka sara-saran yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam perjanjian kerja sama antara nelayan rumpon (*rompong*) dan nelayan *pajeko* (kapal ikan) yang masih melaksanakan perjanjiannya secara lisan, hendaknya perjanjian tersebut dilaksanakan secara tertulis agar mendapatkan kekuatan hukum tetap sehingga ada kepastian

mengenai dengan usaha yang kemudian dijalankan antara kedua belah pihak.

2. Pada saat proses penjualan ikan di pasar, seharusnya nelayan rumpon (*rompong*) juga dilibatkan sehingga ada transparansi yang terjadi diantara kedua belah pihak. Dengan demikian, sikap keterbukaan ini menjadi dasar yang tetap kokoh untuk tidak menaruh kecurigaan terhadap nelayan *pajeko* (kapal ikan) sehingga hubungan kerja sama dapat berjalan dengan harmonis.
3. Adapun persentase sistem bagi hasil yang kemudian di dapatkan oleh nelayan rumpon (*rompong*) kalau bisa dinaikan menjadi 20%. Mengingat karena tahap pembuatan dan perawatan rumpon (*rompong*) pun menelan anggaran yang cukup besar.

C. Penutup

Demikianlah gambaran penulis yang dapat disajikan terkait dengan implementasi akad musyarakah pada nelayan menurut hukum Islam di Kecamatan Gane Barat. Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. Penulis telah menyelesaikan skripsi ini telah berjalan dengan lancar. Meskipun sudah berupaya secara maksimal, penulis yakin masih ada kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Kritik dan saran yang konstruktif akan penulis nantikan dari para pembaca demi sempurnanya hasil penelitian ini, penulis ucapkan terima kasih.